

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang diuraikan oleh penulis pada Bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadi aborsi yakni terbagi menjadi faktor alamiyah dan ada yang disengaja. Penyebab dari aborsi alamiyah akibat dari berbagai macam penyakit yang diderita seperti *syphilis*, malaria atau infeksi yang disertai demam tinggi, kecelakaan, pendarahan, dan sebagainya. Sebagaimana maksud dari aborsi alamiyah atau spontan adalah pengguguran yang diluar kehendak dan kemampuan dari manusia, pengguguran ini tidak dipermasalahkan dalam hukum dikarenakan tidak ada unsur yang disengaja didalamnya. Penyebab dari aborsi disengaja yakni kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan, alasan anak sudah cukup banyak, alasan belum mampu punya anak, korban pemerkosaan dsb. Dalam alasan-alasan tersebut sering digunakan, sehingga timbulnya perbuatan aborsi yang dilakukan yakni tidak sesuai prosedur sehingga dapat dikatakan sebagai aborsi *illegal*.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi *illegal*. Dalam bentuk pertanggungjawaban pidana harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini perbuatan tindak pidana aborsi sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN-Ckr, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Menurut pendapat penulis hukuman penjara yang di jatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa Bobby Kurniawan tidak sesuai sebagaimana dimaksud, Seharusnya disini hakim bisa menjatuhkan pemberatan hukuman secara maksimal kepada terdakwa Bobby

sebagaimana tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni dengan mempertimbangkan perlindungan kepada pihak perempuan yang lebih banyak dirugikan akibat dari perbuatannya dengan menolak untuk bertanggungjawab (menikah) serta terdakwa justru tetap memaksa secara aktif untuk Tiffany Jane melakukan aborsi. Akibat dari pengaruh paksaan Bobby, Tiffany secara terpaksa mengikuti kemauan atas penguguran kandungan sehingga janin tersebut gugur dan pastinya perbuatan tersebut sangat membahayakan nyawa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks, Menurut pendapat penulis, hukuman pidana yang diberikan kepada Terdakwa Riesma sudah sesuai, karena begitu banyaknya pertimbangan untuk mengurangi hukumannya, faktor utamanya adalah Terdakwa Riesma merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dan memiliki seorang anak yang masih berusia balita. Ini pasti menjadi sorotan utama dalam penentuan hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih lagi Terdakwa menjaga sikapnya selama persidangan. Hanya saja, penulis tidak setuju dengan pidana kurungan pengganti denda hanya 1 bulan, seharusnya pidana kurungan pengganti denda ini di perberat menjadi 1 tahun. Menurut penulis, hukuman kurungan pengganti denda tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera kepada Terdakwa Riesma atas perbuatan aborsi yang dilakukannya, serta mampu membahayakan nyawanya.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian yang diuraikan oleh penulis, maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi, yakni sebagai berikut:

1. Penegak hukum yakni, Kepolisian, Jaksa ataupun Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam meminimalisir tingkat tindak pidana aborsi dan juga memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait bahayanya melakukan tindakan aborsi, selain bahaya untuk kesehatan reproduksi, tindakan aborsi merupakan tindakan yang salah dan juga tindakan yang melanggar hukum yang sebagaimana tindakan tersebut

merupakan kejahatan terhadap nyawa. Pemerintah juga sudah mulai memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah umur untuk mendapatkan bimbingan seksual, supaya tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum terlebih dalam hal pengguguran janin. Edukasi tersebut sudah bisa diwajibkan sekolah formal mulai dari Sekolah Menengah Pertama sampai pada tingkat Universitas mengadakan pelajaran/ mata kuliah tentang kesehatan, kesehatan pada reproduksi.

2. Peranan keluarga juga sangat penting dalam hal sebagai orang yang paling dekat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang agama agar dapat menjauhi perbuatan yang dilarang ,dan menjaga akhlak dan juga memberikan edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas apalagi seks bebas.

